

Studi Komparatif Maqasid Syariah dan *Environmental, Social, and Governance* Indonesia dan Malaysia

Rahmat Hidayat¹, Nurlaili², Alfian Meiladi³, Ashey Yuniar⁴, Muh. Suandi⁵

UIN Alauddin Makassar

Email: alhidayatrhmi797@gmail.com



©2018 –Bongaya Journal of Research in Management STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Abstract: *This study examines the comparison of the implementation of sharia maqasid values and Environmental, Social, and Governance (ESG) principles in sharia investment practices in Indonesia and Malaysia based on a literature study. These two concepts have the same goal in creating a sustainable, responsible and ethical financial and corporate management system. This research uses a qualitative research type with a literature approach. This approach examines various scientific journals, policy reports, and regulatory documents from both countries. The results of the review show that Malaysia is ahead in integrating ESG principles into Islamic investment policies through comprehensive regulatory support such as the Sustainable and Responsible Investment (SRI) Sukuk Framework by the Securities Commission Malaysia. Meanwhile, Indonesia has shown positive developments with the adoption of ESG principles through the Financial Services Authority (OJK), but the integration of Maqasid Sharia values in investment practices is still fragmentary and not fully systematic. Both countries face challenges in aligning sharia principles and global sustainability standards, including the lack of evaluation instruments that combine the sharia compliance and ESG dimensions as a whole. This study concludes that the integration of Maqasid Syariah and ESG in sharia investment is not only possible, but very relevant to answer global challenges related to sustainable finance.*

Keywords: *Maqasid Shariah, Environmental, Social, Governance*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang perbandingan implementasi nilai-nilai maqasid syariah dan prinsip Environmental, social, and Governance (ESG) dalam praktik investasi syariah di Indonesia dan Malaysia berdasarkan studi literatur. Kedua konsep ini memiliki kesamaan tujuan dalam menciptakan sistem keuangan dan manajemen perusahaan yang berkelanjutan, bertanggung jawab dan beretika. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Pendekatan ini mengkaji berbagai jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dan dokumen regulator dari kedua negara. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa Malaysia lebih maju dalam mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam kebijakan investasi syariah melalui dukungan regulasi yang komprehensif seperti *Sustainable and Responsible Investment (SRI) Sukuk Framework* oleh Securities Commission Malaysia. Sementara itu, Indonesia menunjukkan perkembangan positif dengan adopsi prinsip ESG melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun integrasi nilai *Maqasid Syariah* dalam praktik investasi masih bersifat fragmentaris dan belum sepenuhnya sistematis. Kedua negara menghadapi tantangan dalam penyelarasan antara prinsip-prinsip syariah dan standar keberlanjutan global, termasuk kurangnya instrumen evaluasi yang menggabungkan dimensi *syariah compliance* dan ESG secara menyeluruh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi

Maqasid Syariah dan ESG dalam investasi syariah bukan hanya mungkin, tetapi sangat relevan untuk menjawab tantangan global terkait keuangan berkelanjutan.

Kata kunci: Maqasid Syariah, *Environmental, Social, Governance*,

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi dan investasi dalam Islam memiliki landasan Al-qur'an dan Hadis yang melarang adanya sistem bunga, perjudian, gharar atau ketidakpastian, maupun tindakan yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Perekonomian Islam selain mengejar keuntungan juga mengutamakan dampak sosial kepada seluruh ciptaan Tuhan, (Aini & Anggraini, 2024). Investasi syariah juga menjadi salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan Malaysia karena merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, ini menjadi peluang besar dalam dunia investasi di Indonesia begitupula di Malaysia. Akan tetapi melakukan investasi untuk keuntungan semata hanya akan menghasilkan pembangunan tanpa pembaharuan. Sehingga prinsip-prinsip dari Environmental Social Governance (lingkungan, sosial, dan tata kelola) sejalan dengan tujuan dari investasi syariah. Prinsip ini mengutamakan pada keberlanjutan atau keberlangsungan pengelolaan lingkungan agar tidak menyebabkan kerusakan yang berlebihan pada investasi yang dilakukan.

Salah satu permasalahan yang sangat krusial dan sering menjadi topik perbincangan dan harus di selesaikan dengan tindakan yang tepat dan cepat adalah konsep keberlanjutan. Dalam hal investasi yang bertanggung jawab, investasi berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial telah menjadi perhatian umum dalam perekonomian global. Laporan dari National Environment Programme Finance Initiative (2020) yang dikutip oleh Internasional Finance Corporation menyatakan bahwa lebih dari 80% investor global saat ini mempertimbangkan faktor-faktor ESG ketika membuat keputusan investasi, (With, n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa sektor investasi khususnya investasi syariah tidak dapat lagi mengabaikan urgensi penerapan nilai-nilai ESG. Penerapan nilai-nilai maqasid syariah dan prinsip ESG dalam investasi syariah juga kan memperkuat peran investor sebagai bagian dari agen perubahan positif kepada masyarakat dan lingkungan, (Wijayanti et al., 2023). Dengan melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan yang memprioritaskan praktik keberlanjutan, investor tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, akan tetapi juga memberikan dukungan kepada model bisnis yang memprioritaskan nilai-nilai etika dan tanggung jawab akan lingkungan dan dampak sosial.

Selain itu, integrasi dari nilai-nilai maqasid syariah dan prinsip ESG terhadap investasi syariah memungkinkan investor untuk lebih baik mengelola risiko jangka panjang. Perusahaan yang memiliki manajemen risiko jangka panjang terkhusus perhatian pada lingkungan, sosial, dan tata kelola dengan baik akan cenderung memiliki perhitungan risiko yang lebih baik dan dapat menghindari potensi masalah reputasi dan regulasi di masa depan, (Purwanto, 2024). Hal ini di penting di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, tekanan masyarakat, pemerintah maupun perkembangan teknologi sehingga tindakan secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat tentunya menjadi prioritas terdepan dalam melakukan investasi syariah, (Ekonomi & Farhan, 2024; Nuzula, 2009). Selanjutnya, penerapan ESG di tengah perkembangan digital teknologi menjadi suatu keniscayaan yang harus di manfaatkan. Dorongan inovasi dari teknologi menjadi keunggulan tersendiri jika diintegrasikan dengan nilai-nilai ESG sehingga dapat mendorong pula tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/ SDGs). Dengan inovasi teknologi, tentunya akan menghadirkan efektivitas dan keefisienan dalam berinvestasi. Inovasi semacam ini juga tentunya tidak hanya menguntungkan secara ekonomis, akan tetapi juga berkontribusi pada pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Akan tetapi, walaupun instansi internasional maupun nasional menyuarakan pembangunan dan investasi secara berkelanjutan, masih ada beberapa permasalahan dalam investasi syariah khususnya kurangnya penerapan ESG bahkan tidak menerapkan nilai-nilai ESG. Jika

diperbandingkan penerapan ESG di kedua negara yakni Indonesia dan Malaysia maka terdapat beberapa penelitian yang telah melakukan riset dan kajian. Menurut penelitian oleh (Tata Fatima Azzahra et al., 2023) bahwa bank syariah di Indonesia memiliki tingkat pengungkapan ESG yang lebih tinggi dibandingkan Malaysia dan Brunei Darussalam terutama dari aspek sosial lingkungan, akan tetapi dari ketiga negara masih menunjukkan kelemahan dalam mengungkapkan kepatuhan syariah secara eksplisit. Hal ini mencerminkan bahwa integrasi ESG telah berjalan, akan tetapi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip syariah secara universal. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Nazmi et al., 2020) menegaskan bahwa kerangka tata kelola syariah di Malaysia lebih kuat dan komprehensif dibandingkan Indonesia. Di Malaysia, peran dewan pengawas syariah lebih jelas dan terintegrasi dalam pengambilan keputusan strategis. Sementara di Indonesia, masih terdapat keterbatasan dalam peran aktif dewan komisaris dan direksi terhadap aspek syariah, sehingga berdampak pada kualitas implementasi ESG secara menyeluruh. Fakhrunnas (2025) dalam penelitiannya menegaskan bahwa implementasi ESG mampu meningkatkan profitabilitas bank secara umum, terutama pada pilar lingkungan. Namun, untuk bank syariah, implementasi ESG secara keseluruhan justru menurunkan profitabilitas jangka pendek, meskipun ada manfaat dari sisi reputasi dan keberlanjutan jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa bank syariah masih memerlukan strategi integrasi ESG yang lebih kontekstual, (Fakhrunnas et al., 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di atas hanya memberikan gambaran tentang penerapan prinsip ESG dalam melakukan investasi syariah khususnya di keuangan syariah. Sehingga penelitian ini akan memunculkan gambaran yang berbeda dengan mengintegrasikan nilai-nilai maqasid syariah. Sehingga bukan hanya penerapan prinsip ESG yang telah dilakukan oleh negara Indonesia dan Malaysia akan tetapi bagaimana penerapan nilai-nilai maqasid syariah dapat memberikan kesadaran yang lebih terhadap investasi syariah. Penelitian ini akan memberikan pemahaman terkait kondisi investasi syariah di kedua negara yang kemudian membantu pemerintah untuk memberikan kebijakan terkait perbandingan kedua negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui penelaahan literatur yang relevan, meliputi jurnal ilmiah, buku teks, laporan resmi otoritas keuangan (OJK, BNM, SCM), serta dokumen regulasi lainnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif komparatif. Analisis isi dilakukan untuk membedah secara mendalam substansi regulasi dan laporan keberlanjutan terkait integrasi nilai Maqasid Syariah dan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Selanjutnya, pendekatan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta keunggulan komparatif implementasi prinsip tersebut di Indonesia dan Malaysia. Melalui sintesis data ini, penelitian bertujuan merumuskan strategi penguatan investasi syariah berbasis keberlanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi maqasid syariah dan prinsip ESG dalam investasi syariah

Konsep maqasid syariah merupakan konsep yang di bangun oleh Imam Al-Ghazali. Imam al-Gazzali dengan nama asli al-Imam Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ahman at-Tusi al-Imam al-Jalil Abu Hamid al-Gazzali. Lahir di Thus, Khurasan, Persia (Iran). Imam al-Gazzali mencetuskan konsep maqasid syariah yang memiliki tujuan-tujuan utama dari syariat Islam. Menurut al-Gazzali tujuan syariat mencakup lima yaitu hifz al-din (menjaga agama), hifz al- nafs (menjaga jiwa), hifz al-‘aql (menjaga akal), hifz al- nasl (menjaga keturunan), hifz al-mal (menjaga harta), (Al-Gazzali, 1997). Dalam konteks investasi, maqasid syariah menuntut agar kegiatan ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mendatangkan kebaikan dan menghindari kerusakan, baik bagi individu maupun masyarakat luas. Maqasid syariah menjadi konsep nilai-nilai keislaman dalam praktik ekonomi, diantaranya larangan terkait perjudian, memakan harta riba, serta ketidakpastian atas aktivitas ekonomi. Sehingga dengan maqasid

syariah kita dapat terhindar dari kerugian dalam melakukan transaksi ekonomi dan akan mendatangkan kemaslahatan secara umum.

Sedangkan prinsip ESG digunakan untuk mengevaluasi dampak suatu kegiatan bisnis atau investasi terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, memperhatikan kesejahteraan sosial, serta menjalankan perusahaan secara etis dan bertanggung jawab. Nilai-nilai dari prinsip ini menjadi salah satu dasar fundamental dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk mencapai tujuan perekonomian sebuah bangsa khususnya Indonesia tidak terkecuali Malaysia.

Ketika maqasid syariah di integrasikan dengan ESG dalam investasi syariah, bukan hanya menghasilkan bentuk investasi yang halal secara fiqhi, akan tetapi juga bertanggung jawab secara moral sosial. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang memproduksi barang halal namun mencemari lingkungan tidak dapat dikatakan sepenuhnya sesuai dengan prinsip maqasid syariah. Begitu pula perusahaan yang membayar zakat atau pajak tapi mengeksploitasi pekerja secara berlebihan, tidak memenuhi prinsip ESG maupun syariah secara menyeluruh, (Akuntansi et al., 2025; Anisa, 2025). Implementasi ini bisa dilakukan dengan cara membangun kerangka evaluasi yang masif kepada perusahaan ataupun investor. Misalnya penerapan dalam penilaian obligasi syariah (sukuk), investor dapat melihat apakah dana yang dihimpun digunakan untuk proyek berkelanjutan, seperti energi terbarukan atau hanya mengejar keuntungan finansial semata.

Sehingga integrasi keduanya baik di Indonesia maupun Malaysia akan mampu menjadi relevan menjawab tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan krisis tata kelola. Hal ini bukan hanya sekedar memperluas pangsa pasar keuangan syariah dan modal syariah akan tetapi menjadi prinsip Islam sebagai bagian dari solusi global dalam membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Regulasi dan kebijakan ESG dalam investasi syariah di Indonesia dan Malaysia

Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang sangat kental dengan penerapan prinsip syariah dalam berbagai sektor penunjang ekonominya. Salah satu arah kebijakan yang menjadi fokus kedua negara yakni terkait keuangan dan investasi syariah. Walaupun kedua negara memiliki kesamaan dalam hal rumpun dan juga budaya akan tetapi dalam konsep pengelolaan investasi ada beberapa perbedaan. Regulasi dan kebijakan menjadi salah satu perbedaan kedua negara dalam mengatur jalannya roda keuangan dan investasi syariah. Indonesia memiliki regulasi yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Salah satu regulasi yang mengatur adalah POJK No.51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Akan tetapi regulasi yang dikeluarkan oleh OJK tersebut belum membahas secara spesifik perbankan atau investasi syariah sehingga masih ada celah dari regulasi yang dikeluarkan oleh OJK. Kemudian OJK juga mengeluarkan roadmap keuangan berkelanjutan tahap kedua (2021-2025) tentang panduan umum penguatan ESG, namun masih bersifat inklusif seluruh lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah, tanpa penguatan khusus pada prinsip-prinsip fiqh muamalah, (Hippe et al., 2023). Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan kebijakan khusus mengenai sukuk atau surat berharga saham syariah, fatwa itu tertuang dalam DSN-MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang efek syariah berbasis lingkungan sehingga pelaku industri dan investor syariah sudah memiliki dasar dan pegangan dalam melaksanakan investasi syariah, akan tetapi masih belum direalisasikan dengan baik. Arah kebijakan dan regulasi keuangan syariah di Indonesia dinilai masih umum dan belum terarah dengan baik. Regulasinya juga belum memiliki kerangka khusus atau turunan yang mengintegrasikan ESG secara sistematis dalam investasi dan keuangan syariah.

Berbeda dengan negara tetangga Malaysia yang juga memiliki regulasi terkait keuangan syariah. Malaysia lebih dulu memiliki lembaga perbankan syariah yakni pada tahun 1983. Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) menjadi bank syariah pertama di Malaysia yang beroperasi pada Juli 1983. Sedangkan Indonesia baru memiliki bank syariah yang bernama Bank

Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Hal ini menjadi dasar bahwa kebijakan dari kedua negara sudah berbeda jika dilihat dari sisi sejarah. Malaysia lebih dulu mengeluarkan kebijakan tentang keuangan syariah dibandingkan Indonesia. Malaysia memiliki lembaga seperti OJK yakni Securities Commission Malaysia (SCM) yang mendorong penyusunan ESG funds dan menyusun pedoman Sustainable and Responsible Investment (SRI) sukuk framework sejak 2014, (SRI, 2019). Kemudian ada Value Based Intermediation (VBI) framework Bank Negara Malaysia (BNM) dirancang khusus untuk lembaga keuangan syariah, untuk mengintegrasikan prinsip syariah dengan tujuan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Ini adalah kerangka strategis yang setara dengan prinsip ESG yang kemudian dikembangkan dengan basis maqasid syariah, (Dewi et al., 2023). Malaysia juga memiliki Climate Change and Principle Based Taxonomy (CCPT) yang menyediakan klasifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan kesesuaian terhadap prinsip hijau dan keberlanjutan, termasuk terhadap bank syariah, (Pheng, n.d.).

Dari perbandingan regulasi dan lembaga yang mengawasi langsung terhadap kebijakan ESG kedua negara sudah ada akan tetapi negara Malaysia lebih terstruktur dan spesifik untuk mendorong sektor investasi syariah. Kemudian Malaysia memiliki otoritas utama dalam mendorong keberlanjutan dalam sistem keuangan dan investasi syariah yakni BNM dan SC. Sedangkan Indonesia masih belum terstruktur dengan baik dan belum memiliki kerangka khusus untuk mengatur jalannya ESG yang diintegrasikan dengan investasi dan keuangan syariah.

Peluang integrasi nilai-nilai Maqasid syariah dan prinsip ESG terhadap investasi syariah

Maqasid syariah merupakan salah satu dasar dan tujuan utama dari hukum Islam. Nilai-nilai dari maqasid syariah seperti hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-‘aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta), memiliki keselarasan dalam prinsip ESG untuk menjadi pegangan investasi syariah dan keuangan syariah. Konsep ESG dan nilai-nilai maqasid syariah jika diintegrasikan dan diimplementasikan dengan baik maka akan melahirkan peluang dalam pengembangan keuangan dan investasi syariah yang majemuk dan berkelanjutan. Integrasi kedua konsep ini juga memiliki kesamaan yang kuat dalam penguatan investasi syariah, hal ini ditegaskan oleh (Pudail, 2025) dalam penelitiannya “implementation of ESG principles in investment of Bank Syariah Indonesia (BSI).

Integrasi nilai-nilai kedua konsep ini juga melahirkan kegiatan investasi yang bertanggung jawab dan beretika sehingga pembangunan berkelanjutan mampu untuk diimplementasikan dengan baik. Pandangan ini juga selaras dengan penelitian dari, (Ramli et al., 2024) bahwa kerangka holistik MSRI yang mengintegrasikan maqasid syariah dengan elemen investasi bertanggung jawab, sehingga dapat mengevaluasi sekitar 30 perusahaan publik di Malaysia. Nilai-nilai maqasid syariah dan prinsip ESG juga akan melahirkan penguatan lembaga keuangan syariah dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan. Peran ini biasa di realisasikan baik sebagai agen perubahan sosial maupun pendorong investasi keuangan syariah. Investor asing juga akan lebih tertarik untuk melakukan investasi di suatu negara khususnya Indonesia dan Malaysia jika mampu mengintegrasikan kedua nilai-nilai dan prinsip tersebut.

Sehingga secara keseluruhan penerapan konsep ESG dan nilai-nilai maqasid syariah akan menghasilkan regulasi dan penerapan yang harmonis. Penerapannya juga akan memberikan dampak yang lebih berkelanjutan dalam investasi syariah seperti halnya penerapan kebijakan tersebut dalam program pemerintah dari kedua negara salah satunya yakni Green Sukuk di Indonesia dan Islamic Green Financing di Malaysia.

Rekomendasi strategi penguatan kebijakan ESG dalam investasi syariah Indonesia dan Malaysia : Prinsip ESG sudah menjadi suatu keharusan untuk dikembangkan dalam investasi syariah baik di Indonesia maupun di Malaysia. Di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi yang semakin maju, perlu adanya strategi untuk menguatkan prinsip ESG dalam investasi syariah di kedua negara. Berikut strategi penguatan kebijakan ESG dalam investasi syariah.

Blockshain syariah untuk transparansi Environmental Social Governance

Blockchain merupakan sistem pencatatan digital yang tidak bisa di ubah, transparan, dan terdesentralisasi. Setiap transaksi yang terjadi terekam secara permanen dan tidak bisa ditelusuri oleh siapa pun yang terlibat dalam jaringan tersebut. Ketika konsep blockchain ini di kombinasikan dengan prinsip syariah khususnya di sektor investasi, maka akan melahirkan transaksi dan akad yang sesuai dengan hukum Islam yang diperbolehkan, seperti menghindari sistem riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi berlebihan). Prinsip ESG dalam investasi menekankan pentingnya memperhatikan dampak lingkungan, tanggung jawab, serta tata kelola perusahaan yang baik. Dalam praktiknya banyak perusahaan yang mengklaim bahwa telah menerapkan prinsip ESG dalam proses pengelolaan perusahaan akan tetapi kenyataannya masih banyak terjadi praktik greenwashing atau penyembunyian data, sehingga dengan penerapan blockchain dalam investasi syariah akan memainkan peran penting, (Bahanan & Wahyudi, 2023; Liu et al., 2023).

Dengan penggunaan blockchain dalam investasi syariah di kedua negara, semua proses dan data terkait implementasi ESG dapat dicatat secara permanen dan transparan. Contohnya, data terkait emisi karbon, sumber bahan baku, kebijakan ketenagakerjaan, begitu juga struktur kepemilikan dan pengambilan keputusan perusahaan dapat dimasukkan ke dalam sistem blockchain, (Lakkis & Issa, 2022). Data ini tidak bisa di manipulasi sehingga meningkatkan kepercayaan investor, regulator dan masyarakat. Penggunaan blockchain juga selaras dengan nilai-nilai maqasid syariah dalam Islam yakni hifz al- din (menjaga agama). Hal ini terjadi karena dalam nilai-nilai menjaga agama, mengajarkan untuk tidak melakukan kedzoliman dalam aktivitas ekonomi. Profit bukan menjadi suatu tujuan utama akan tetapi kemaslahatan bersama yang menjadi prioritas. Oleh karena itu, blockchain syariah menjadi jembatan strategis yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan prinsip keberlanjutan modern.

Melalui pendekatan ini, investor syariah tidak hanya memperoleh keuntungan finansial, akan tetapi juga akan memastikan bahwa investasinya berkontribusi positif terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola yang baik, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penggunaan blockchain ini juga akan membawa investasi syariah kedua negara baik Indonesia maupun Malaysia lebih dipercaya oleh investor dan tentunya berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi global.

Platform Environmental Social Governance syariah dengan basis AI

Perkembangan teknologi digital sekarang membawa berbagai perusahaan dan kemudahan dalam setiap bidang termasuk investasi syariah. Platform ESG syariah berbasis AI akan menjadi strategi nyata dalam mengintegrasikan teknologi dengan investasi syariah. AI akan mampu mengolah data secara cepat dalam jumlah yang besar, mengenali pola, serta mendeteksi potensi pelanggaran prinsip ESG dan syariah yang mungkin tidak terlihat secara manual. Integrasi nilai-nilai syariah di dalam platform ini dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh proses dan hasil penilaian tidak hanya mempertimbangkan etika universal, tetapi juga norma Islam. Hal ini mencakup larangan terhadap investasi yang mengandung unsur riba, gharar, dan juga maysir serta memastikan perusahaan yang bertentangan dengan hukum Islam seperti perjudian dan pornografi dapat di deteksi dengan cepat oleh AI, (Makhdalena et al., 2023).

Selain ketepatan dan kecepatan dalam aksesibilitasnya, AI juga akan memberikan efisiensi dalam memberikan penilaian secara real time dan otomatis, tanpa perlu intervensi manusia yang dapat menimbulkan bias. Platform ini juga akan menambah kepercayaan investor terhadap sistem investasi dari kedua negara. Platform ini juga bisa terus belajar dan menyempurnakan algoritmenya berdasarkan data dan pembaruan kebijakan terbaru. Dalam konteks global yang semakin menuntut transparansi dan keberlanjutan, kehadiran platform digital ESG-Syariah rating berbasis AI menawarkan solusi modern untuk menjawab kebutuhan investasi yang etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan syariat Islam.

Cross border ESG Syariah Exchange (Bursa Indonesia Malaysia Halal berkelanjutan)

Cross border merupakan konsep perdagangan atau transaksi yang melibatkan lebih dari satu negara. Cross border atau kerjasama antar negara, menjadi salah satu strategi penting dalam

pengintegrasian ESG dalam investasi syariah khususnya di Indonesia dan Malaysia. Dalam platform ini, berbagai instrumen keuangan syariah seperti sukuk, reksadana syariah, serta aset berbasis ESG dari kedua negara dapat diperdagangkan dan di akses secara bersama. Hal ini memungkinkan investor dari Malaysia dan Indonesia bisa berpartisipasi dalam investasi yang terverifikasi halal, ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selain itu, bursa ini dapat menjadi wadah untuk memfasilitasi transaksi lintas negara yang efisien, transparan, dan patuh terhadap prinsip syariah.

Penerapan konsep cross border ESG syariah exchange ini akan memberikan manfaat keterbukaan akses yang lebih luas terhadap pasar investasi syariah dan berkelanjutan lintas negara. Selain itu, platform ini akan mendorong sinergi antar negara dalam mengembangkan sistem syariah dan keuangan berkelanjutan. Ketika produk atau instrumen keuangan syariah dari satu negara bisa diakses dan diakui di negara lain, maka terjadi harmonisasi standar terhadap efisiensi pasar. Hal ini juga akan memperkuat daya saing investasi syariah secara global baik dengan negara Timur tengah ataupun negara lain. Dalam konteks pembangunan, bursa ini akan membuka peluang besar untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, energi terbarukan, atau usaha lainnya. Hal ini sejalan dengan tujuan keberlanjutan global, dan pada saat yang sama akan mencerminkan prinsip maqasid syariah, yaitu perwujudan kemaslahatan umum.

Strategi penerapan ESG dalam investasi syariah dalam bentuk blockshain syariah, platform ESG syariah dengan basis AI, serta cross border ESG syariah exchange menawarkan solusi modern untuk menciptakan ekosistem keuangan yang transparan, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip Islam. Ketiga strategi ini memperkuat integrasi antara etika Islam dan prinsip ESG, meningkatkan efisiensi serta kepercayaan investor, dan membuka peluang kolaborasi antar negara khususnya Indonesia dan Malaysia.

Simpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai maqasid syariah dan prinsip ESG dalam investasi syariah di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun dengan pendekatan yang berbeda dan capaian yang berbeda pula. Malaysia lebih unggul dalam hal kelembagaan dan regulasi yang mendukung integrasi ESG ke dalam sistem investasi syariah. Adanya Sustainable and Responsible Investment (SRI) Sukuk Framework dan kebijakan pasar modal yang inklusif terhadap aspek keberlanjutan menunjukkan komitmen negara tersebut dalam memadukan prinsip syariah dan ESG secara harmonis.

Sementara itu, Indonesia masih dalam tahap awal penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan terkait investasi syariah berbasis ESG. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendorong adopsi ESG melalui peta jalan keuangan berkelanjutan, namun integrasi dengan kerangka Maqasid Syariah belum sepenuhnya terimplementasi secara konsisten di seluruh sektor keuangan syariah. Dominasi pendekatan normatif-teologis dalam memahami Maqasid Syariah masih menjadi tantangan tersendiri dalam mengoperasionalkannya secara praktis dalam dunia investasi.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis dalam studi ini, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan untuk memperkuat integrasi antara nilai-nilai Maqasid Syariah dan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam investasi syariah, khususnya di Indonesia dan Malaysia. Diperlukan pengembangan suatu kerangka evaluasi terpadu yang mampu menggabungkan indikator-indikator ESG dengan parameter Maqasid Syariah secara sistematis. Kehadiran kerangka ini akan memberikan instrumen penilaian yang objektif dan komprehensif dalam menilai kinerja keberlanjutan entitas investasi syariah. Kemudian penting untuk mendorong harmonisasi kebijakan dan regulasi antara Indonesia dan Malaysia, terutama dalam konteks ASEAN, guna menciptakan ekosistem investasi syariah yang berkelanjutan dan terstandarisasi secara regional. Langkah ini dapat memperkuat daya saing sektor keuangan syariah di kancah global sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap instrumen syariah yang etis dan bertanggung jawab.

Akhirnya, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk terus mendorong inovasi dalam pengembangan produk-produk investasi yang tidak hanya halal, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan dan nilai-nilai sosial Islam. Misalnya, pengembangan sukuk hijau (green sukuk), dana sosial syariah berbasis ESG, dan wakaf produktif berorientasi lingkungan dapat menjadi langkah konkret menuju keuangan syariah yang etis dan berkelanjutan.

Daftar Rujukan

- Aini, B. Q., & Anggraini, T. (2024). Analisis Prinsip-Prinsip Environmental , Social and Governance (ESG) Pada Operasional BSI Stabat Kh Zainul Arifin. 10(02), 1455–1465.
- Akuntansi, J., Muarif, I., & Soedirman, U. J. (2025). Integrasi ESG (Environment , Social , And Governance) Dalam Keuangan Syariah Untuk Mendukung Pembangunan. 2(3), 968–974.
- Al-Gazzali. (1997). Al-Mankhul Min Ta'liqat Al-Usul. 417.
- Anisa, L. N. (2025). Sustainable Finance From The Perspective Of Maqashid Syariah Sustainability in the financial sector has become a global discussion in line with the increasing awareness of the environmental and social impacts of economic activities . The concept of sustai. 19(1). <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i1.2070>
- Bahanan, M., & Wahyudi, M. (2023). Analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Pada Perbankan Syariah. I'Thisom Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1), 43–54. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6>.
- Dewi, S., Yaswirman, Y., Helmi, H., & Henmaidi, H. (2023). Value Based Intermediation (VBI) as a Sharia Banking Strategy in Supporting Sustainable Development in Indonesia. Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business, 5(3), 332–351. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v5i3.4155>
- Ekonomi, J., & Farhan, M. (2024). Currency : Currency : 02(April), 243–264.
- Fakhrunnas, F., Kenc, T., & Hengchao, Z. (2025). Esg and Banking Performance in Emerging and Developing Countries: Do Islamic Banks Perform Better? Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 11(1), 175–198. <https://doi.org/10.21098/jimf.v11i1.2429>
- Hippe, A., Gall, P., Roos, A., & Oberauer, A. (2023). The Future of Finance. Nachhaltigkeit Und Innovation in Internen Und Externen Unternehmensbeziehungen, 105–114. https://doi.org/10.1007/978-3-658-41618-8_6
- Lakkis, H., & Issa, H. (2022). Understanding Blockchain Technology. International Journal of Technology and Human Interaction, 18(1), 1–14. <https://doi.org/10.4018/ijthi.297617>
- Liu, X., Yang, Y., Jiang, Y., Fu, Y., Zhong, R. Y., Li, M., & Huang, G. Q. (2023). Data-driven ESG assessment for blockchain services: A comparative study in textiles and apparel industry. Resources, Conservation and Recycling, 190, 1–38. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106837>
- Makhdalena, M., Zulvina, D., Zulvina, Y., Amelia, R. W., & Wicaksono, A. P. (2023). ESG and Firm Performance in Developing Countries: Evidence From ASEAN. Etikonomi, 22(1), 65–78. <https://doi.org/10.15408/etk.v22i1.25271>
- Nazmi, M., Siraj, M. A., Mighfari, E. R., & Firli, R. N. (2020). Syariah Governance in Islamic Financial Institutions in Indonesia and Malaysia: A Comparative Analysis. Journal of Islamic Finance, 9(2), 146–154.
- Nuzula, N. (2009). Manfaat Perusahaan Bisnis. 163, Universitas Brawijaya.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (2017). POJK No. 51 /POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. 1–15.
- Pheng, H. C. (n.d.). BNM Climate Change and Principle-based Taxonomy What this means for FIs CCPT as a Key Building Block in Supporting an Orderly Transition.

- Pudail, M. (2025). Implementation of ESG Principles in Investment of Bank Syariah Indonesia : An Analysis of Maqashid Shariah. 5(1), 45–55.
- Purwanto, H. (2024). Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam Integrasi Prinsip ESG (Environmental , Social , Governance) Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam. 10, 240–250.
- Ramli, N. A., Nor, F. M., Ridhwan, M., Aziz, A., & Shahwan, S. (2024). Application of Maqasid al-Shariah in responsible investment (MSRI) and practices towards ESG. 8(16), 1–22.
- SRI. (2019). Sustainable and Responsible Investment Sukuk Framework An Overview 1 Sustainable and Responsible Investment Sukuk Framework: An Overview PART 1.
- Tata Fatima Azzahra, Muhammad Sholahuddin, & Soepatini, S. (2023). Comparative Analysis of Islamic Banks' Performance in Indonesia and Malaysia with RGEC and the Islamicity Performance Index (2018-2021). Kontigensi : Jurnal Ilmiah Manajemen, 11(1), 261–272. <https://doi.org/10.56457/jimk.v11i1.354>
- Wijayanti, N. K., Adiranti, U., Ariyanti, A. S., & Djasuli, M. (2023). Konsep dan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Bisnis : Studi Literatur. 8(3), 232–238.
- With, I. N. P. (n.d.). IFC ESG Guidebook.